

PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUADAYAAN

Jln. A.Yani No.51 Slawi 52412, Telp (0283) 491270, 491391

KEPUTUSAN KEPALA DINAS P DAN K KAB.TEGAL

NOMER : 426 / 4761 / 04 / 2003.

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN KELOMPOK BERMAIN " AMANAH MASITHOH "
Desa Jojog Kecamatan Bumi Jawa
Kabupaten Tegal.

MEMBACA : a. Surat permohonan izin penyelenggaraan Kelompok Bermain dari Saudara Toguh Imam P tanggal 15 Juli 2003
Nomer 01/KBA/VI/03 selaku penyelenggara Kelompok Bermain " AMANAH MASITHOH " Desa Jojog
Kecamatan Bumi Jawa Kab. Tegal beserta lampiran-lampirannya.

MEINIMBANG : a. Dalam rangka penertiban penyelenggaraan Kelompok Bermain di wilayah Kabupaten Tegal, perlu diterbitkan Surat Izin Penyelenggaraan, yang mengatur beberapa ketentuan :
1). Pengelola / penyelenggara.
2). Tempat belajar.
3). Sarana belajar.
4). Waktu belajar.
5). Menu pembelajaran.
6). Tenaga tutor / pengasuh.
7). Warga belajar.
b. Izin penyelenggaraan Kelompok Bermain tersebut dapat diberikan dalam batas – batas ketentuan hukum dan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

MENGINGAT : 1. Undang - Undang RI Nomer : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah RI Nomer : 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah.
3. Peraturan Pemerintah RI Nomer : 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.
4. Keputusan Menteri Sosial RI Nomer : 47 Tahun 1993 tentang Pendirian Kelompok Bermain dan Penitipan Anak.
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 018 / V/ 1997 tentang Peraturan Penyelenggaraan Pendidikan pada Kelompok Bermain dan Penitipan Anak.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

- PERTAMA** : Memberi Izin Penyelenggaraan Kelompok Bermain
" AMANAH MASITHOH " Desa Jejeg
Kecamatan Bumi Jawa Kabupaten Tegal.
- KEDUA** : Penyelenggara Kelompok Bermain berkewajiban :
1. Menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Menyelenggarakan pembelajaran sesuai dengan acuan menu pembelajaran yang dikeluarkan Depdiknas RI.
- KETIGA** : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan Untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan Ditinjau kembali jika ada kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : S L A W I.

Pada tanggal : 4 AGUSTUS 2003



Kepala Dinas P dan K Kab. Tegal

Drs. A.K. HALIM, MM

Pembina TK I

Np. 500 040 428

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Ka. Dinas P dan K Prop. Jawa Tengah.
2. Bupati Tegal
3. Camat Bumi Jawa
4. Ka. Cab. Dinas P dan K Kecamatan Bumi Jawa
5. Ka. Desa / Kelurahan Jejeg